

PERSYARATAN- PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
2020

KPT NOMOR: 332/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, serta untuk keperluan tahapan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020, maka perlu melakukan penghitungan jumlah minimal syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
    - UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 47, TLN No 3826);
    - UU No 2 Tahun 2008 ( LN Tahun 2008 No 2, TLN No 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No 8, TLN No 5189)
    - UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 128, TLN No 6512);
    - UU No 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109);
    - PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 159);
    - PKPU No 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 201);
    - PKPU No 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (Tahun 2020 No 615);
    - PKPU No 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 716);
    - Keputusan KPU Kab. Luwu Utara No 294/PL.01.7-Kpt/7322/KPU-Kab/V/2019;
    - Keputusan KPU Kab. Luwu Utara No 320/PL.01.9-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 35 (tiga puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit **7 (tujuh) kursi** atau Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari **174.381** (seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **43.596** (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara sah.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2020.
- Lampiran 1 halaman